










PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL

	Nomor SOP	SOP-CATPIL-09
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2017
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	20 Desember 2017
	Disahkan oleh	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPL  PUTU AYU REIKA NURHAENI, S.SOS NIP. 19720809 199201 2 002
	JUDUL SOP :	PELAYANAN PENCATATAN KEMATIAN
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adiministrasi Kependudukan.3. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2010 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.5. Standar ISO 9001:2015 Klausul 8.5	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan penerbitan dokumen pencatatan sipil2. Memahami proses penerbitan akta catatan sipil	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
	<ol style="list-style-type: none">1. Aplikasi SIAK2. Komputer3. Printer4. ATK	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
<ol style="list-style-type: none">1. Apabila permohonan pengajuan Pencatatan Kematian tidak lengkap, berkas permohonan langsung dikembalikan kepada masyarakat.2. Jika SOP Pelayanan Pencatatan Kematian tidak dilaksanakan sesuai ketentuan, maka akan terjadi<ul style="list-style-type: none">- Komplain dari pemohon karena dokumen yang diminta tidak terpenuhi- Menurunnya kepercayaan masyarakat pada Pemerintah Kabupaten Buleleng	<ol style="list-style-type: none">1. Arsip berkas permohonan2. Arsip dokumen Akta Kematian	

SOP PELAYANAN PENCATATAN KEMATIAN

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon	Petugas Pelayanan	Kepala Seksi	Kepala Bidang	Kepala Dinas	Petugas Penyerahan Dokumen	Kelengkapan	Waktu		Output
1.	Mengambil nomor antrian dan menunggu untuk dipanggil sesuai nomor antrian							Berkas persyaratan	5 Menit	-Nomor Antrian -Berkas Persyaratan	
2	Memanggil pemohon sesuai nomor antrian							-Nomor Antrian -Berkas Persyaratan	2 Menit	-Nomor Antrian -Berkas Persyaratan	
3	Menyerahkan berkas permohonan sesuai persyaratan							-Nomor Antrian -Berkas Persyaratan	2 Menit	-Nomor Antrian -Berkas Persyaratan	
4	melakukan verifikasi kesesuaian dan kelengkapan berkas sesuai persyaratan. Jika berkas lengkap maka akan mempersilahkan pemohon untuk menunggu dokumen. Berkas akan di proses dan dilakukan pembuatan draft kutipan Akta Kematian dan meneruskan ke Kasi							-Nomor Antrian -Berkas Persyaratan	10 Menit	draft kutipan Akta Kematian	
5	Melakukan verifikasi kesesuaian draft kutipan Akta Kematian dengan persyaratan. Jika sesuai maka akan membubuhkan paraf dan dokumen diteruskan ke Kepala Bidang							draft kutipan Akta Kematian	5 Menit	draft kutipan Akta Kematian	
6	Melakukan verifikasi kesesuaian draft kutipan Akta Kematian dengan persyaratan. Jika sesuai maka akan membubuhkan paraf dan dokumen diteruskan ke Kepala Dinas							draft kutipan Akta Kematian	2 Menit	draft kutipan Akta Kematian	
7	Membubuhkan tandatangan di kutipan akta kemudian diteruskan ke Locket pengambilan dokumen melalui sekretaris pribadi Kepala Dinas.							draft kutipan Akta Kematian	10 Menit	kutipan Akta Kematian	
8	Menerima dokumen, membubuhkan stempel, kemudian memanggil Pemohon untuk menyerahkan dokumen, Berkas permohonan sebagai arsip.							kutipan Akta Kematian	5 Menit	kutipan Akta Kematian	
9	Menerima dokumen kutipan Akta Kematian dan menandatangani bukti pengambilan dokumen.							kutipan Akta Kematian	5 Menit	kutipan Akta Kematian	